








**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>VISI AKADEMI Keuangan dan Perbankan BOROBUUDUR</p> <p>Visi: Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Isi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur pada program-program pendidikan yang diselenggarakannya. b. Standar Isi Pembelajaran adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	<p>d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>e. Pembelajaran adalah proses interksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>g. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur pada program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Standar Isi suatu Program Studi yang sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan) meliputi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Cakupan Kurikulum, dan Kalender Akademik.</p>
<p>4. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi pada tahun 2020. 2. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum paling lambat pada tahun 2020. 3. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam paling lambat pada tahun 2020. 4. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu pada tahun 2020.

	<p>5. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi membuat dan menjalankan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNI paling lambat pada tahun 2020. 2. Program studi menghasilkan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum pada tahun 2020. 3. Program studi menghasilkan lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam pada tahun 2020. 4. Program studi menghasilkan lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu pada tahun 2020. 5. Program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk mata kuliah paling lambat tahun 2020. 6. Menerbitkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Penyusunan CPL. 7. Menerbitkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum. 8. Melakukan sosialisasi kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua prodi memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar KKNI pada tahun 2020 mencapai 100%. 2. Tingkat capaian lulusan diploma tiga yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan sesuai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan mencapai 70% pada tahun 2020. 3. Tingkat capaian lulusan sarjana yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan mencapai 70% pada tahun 2020. 4. Tingkat capaian lulusan magister yang menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan mencapai 80% pada tahun 2020. 5. Tingkat capaian lulusan yang memiliki skor minimal

	TOEFL 400 untuk D3 mencapai 90% pada tahun 2020.
6. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	Direktur Wakil Direktur I D Ketua Program Studi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016